

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Timbul dan berkembangnya perusahaan pada umumnya mempengaruhi perkembangan profesi akuntan publik. Hal ini dikarenakan permintaan akan jasa pengauditan oleh para pengguna laporan keuangan meningkat. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan linformasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak (Halim, 2015:61). Auditor sebagai pihak yang independen sangat dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain untuk memeriksa laporan keuangan, auditor juga diharapkan mampu untuk menilai apakah laporan keuangan yang diberikan oleh manajer dapat dipercayai atau tidak.

Namun, terungkapnya berbagai kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan Enron Corporation pada tahun 2001, kemudian Tyco, Global Crossing, dan Worldcom maupun beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti Kimia Farma dan Bank Lippo (Susiana dan Herawaty, 2007) telah membuat profesi akuntan publik kehilangan kepercayaan dari masyarakat luas dan kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Kasus-kasus skandal yang terjadi juga telah melibatkan akuntan publik

dan kantor akuntan publik sehingga hal ini menyebabkan masyarakat mempertanyakan kualitas dari jasa audit yang diberikan oleh seorang akuntan publik.

Kualitas dari sebuah proses audit merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pihak ke tiga lainnya (Sinaga 2012, dalam Aisyah, Gunawan, dan Purnamasari, 2014). Coram dkk (2008, dalam Hartadi 2012) menyimpulkan bahwa “Kualitas auditor adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional /intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit.” Untuk menjaga kualitas audit, akuntan publik sangat diharapkan untuk bersikap independen. Sikap independen seorang akuntan publik maupun kantor akuntan publik akan mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang diberikan kepada pemakai laporan keuangan (Susiana dan Herawaty, 2007).

Independensi adalah suatu sikap mental yang dimiliki oleh auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit (Halim, 2015:48). Lebih jauh lagi, berdasarkan standar profesional akuntan publik, dijelaskan bahwa auditor harus independen dari entitas yang diaudit (IAPI 2013: SA 200.18). Independensi yang dimaksud adalah independensi dalam pemikiran dan penampilan

(IAPI 2013: SA 200.18). Hal itu mengakibatkan KAP dituntut untuk selalu bersikap independen dalam melaksanakan auditing, melaporkan temuan-temuannya, serta memberikan pendapat. Dengan adanya sikap independensi yang tinggi dari KAP, pemakai laporan keuangan mempercayai bahwa KAP akan memberikan jasa yang berguna dan berharga sehingga nilai audit atau kualitas audit juga meningkat (Susiana dan Herawaty, 2007).

Untuk menjaga kualitas audit serta independensi auditor, pemerintah mengatur tentang pemberian jasa audit, salah satunya melalui rotasi audit. Peraturan mengenai rotasi audit diterbitkan pertama kali dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Keputusan tersebut mengalami perubahan karena dianggap tidak memadai lagi sehingga ditebitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan terdapat peraturan mengenai rotasi wajib yang harus dilakukan oleh seluruh akuntan publik dan kantor akuntan publik. Peraturan ini diharapkan akan mendapatkan reaksi yang positif dari investor karena dampak positif dari meningkatnya kualitas auditor (Hartadi, 2012).

Rotasi wajib atau mandatory mengakibatkan pembatasan tenur yang dilakukan oleh akuntan publik maupun kantor akuntan publik dengan kliennya. Pembatasan tenur perlu dilakukan karena jangka waktu perikatan yang terlalu lama

dapat menyebabkan auditor menjalin hubungan yang berlebihan dengan kliennya (Juliantari dan Rasmini, 2013). *Audit tenure* menurut Wahyuni (2013, dalam Wahyuni dan Suseno 2014) adalah lama tahun secara berturut-turut sebuah KAP memberikan jasa audit kepada suatu perusahaan/klien. Pembatasan tenur bagi kantor akuntan publik yaitu selama enam tahun buku berturut-turut. *Audit tenure* dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilihat dari lamanya *audit tenure* antara auditor dengan klien/perusahaan (Aisyah, Gunawan, dan Purnamasari, 2014). Tenur KAP dapat mempengaruhi kualitas audit dan independensi auditor.

Pengukuran tenur KAP terhadap kualitas audit telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Novianti, Sutrisno, dan Irianto (2010), Nuratama (2011), dan Giri (2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novianti dkk (2010), ditemukan bukti bahwa tenur KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena bertambah lamanya tenur kantor akuntan publik mendukung konsep efek pembelajaran yang harus dilalui oleh kantor akuntan publik dalam setiap perikatan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit dari KAP tersebut. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Nuratama (2011) yang menunjukkan bahwa tenur KAP berpengaruh positif pada kualitas audit karena semakin bertambahnya masa perikatan KAP dalam melaksanakan audit pada kliennya, maka kualitas audit akan semakin baik dan jangka waktu perikatan

tidak melebihi batas regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Giri (2010) juga menunjukkan bahwa tenur KAP yang lama berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kualitas audit yang diukur dengan tingkat akrual lancar (Giri, 2010). Temuan ini mendukung suatu argumen bahwa semakin lama bertugas, KAP akan memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk merancang prosedur audit yang baik dan benar (Giri, 2010). Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Siregar, Amarullah, Wibowo, dan Anggraita, (2012) tentang pengaruh audit *tenure* dan kualitas audit diperoleh hasil bahwa masa audit yang lama berhubungan negatif terhadap kualitas audit untuk periode setelah rotasi wajib auditor, tapi sebaliknya untuk periode sebelum dilakukan rotasi wajib, masa audit yang lama berhubungan positif terhadap kualitas audit dan untuk rotasi sukarela auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan untuk rotasi wajib berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian di atas menunjukkan bahwa tenur kantor akuntan publik adalah salah satu karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mempelajari kualitas audit, namun tenur kantor akuntan publik bukan satu-satunya karakteristik yang mencerminkan kualitas audit. Karakteristik lain yang dapat mencerminkan kualitas audit adalah reputasi kantor akuntan publik. KAP dapat dibagi menjadi KAP *Big Four* dan KAP *non*

Big Four. Pada tahun 2009, terdapat empat KAP di Indonesia yang bergabung dengan *The Big Four Auditors* yaitu: KAP Purwanto, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan *Ernst and Young*, KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*, KAP Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan *Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler*, dan KAP Tanudireja Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan *Pricewaterhouse Coopers* (Juliantari dan Rasmini, 2013). Nasser dkk (2006, dalam Juliantari dan Rasmini 2013) menyimpulkan bahwa KAP *Big Four* memiliki kemampuan dalam menjaga sikap independensi lebih baik daripada KAP *non Big Four*, karena KAP *Big Four* biasanya mampu menyediakan lebih banyak variasi jasa kepada sejumlah besar kliennya. Masyarakat juga menilai bahwa KAP *Big Four* memiliki kualitas yang lebih baik daripada KAP *non Big Four*. Wibowo dan Rossieta (2009) berpendapat bahwa KAP besar (*Big Four*) mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP kecil (*Non Big Four*), sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nieschwietz dan Wooley (2009, dalam Hartadi 2012) bahwa investor menilai KAP *Big Four* memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan KAP *non Big Four*. Hal ini semakin diperkuat oleh penelitian yang dilakukan menggunakan *Big Four* dan *non Big Four* sebagai proksi atas reputasi kantor

akuntan publik, dan ditemukan bukti bahwa reputasi KAP mempengaruhi kualitas audit (Law, 2008; Francis dan Yu, 2009, dalam Hartadi 2012). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nuratama (2011) dan Giri (2010) menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit karena KAP yang berafiliasi dengan KAP besar (Big Four) dilakukan dengan tujuan untuk menarik klien.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini membatasi isu rotasi terkait tenur dan reputasi KAP terhadap kualitas audit pada praktik audit yang dilaksanakan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Obyek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur karena mayoritas perusahaan-perusahaan yang go publik di BEI adalah jenis perusahaan manufaktur. Periode penelitian adalah 2009-2014 karena periode tersebut adalah periode setelah ditetapkannya peraturan baru mengenai kewajiban rotasi dan pembatasan tenur baik akuntan publik maupun kantor akuntan publik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tenur kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tenur kantor akuntan publik terhadap kualitas audit;
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis mengenai pengaruh tenur dan reputasi KAP terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dapat memahami tenur dan reputasi KAP dalam mempengaruhi kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam memberikan penilaian tentang tenur dan reputasi KAP terhadap kualitas audit.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab 1 ini berisi seluruh pokok masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab 2 ini berisi tentang teori-teori dan penelitian yang mendukung penelitian ini. Bab 2 ini juga berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab 3 ini berisi bagaimana objek penelitian dan proses pengolahan data. Selain itu, bab 3 berisi tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi dan pengambilan sampel serta teknik analisis data.

Bab 4 Analisis dan Pembahasan

Bab 4 ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan dan membahas tentang hasil pengolahan data yang sudah dilakukan. Bab 4 ini berisi karakteristik sampel penelitian, teknik analisis data, dan pembahasan.

Bab 5 Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Bab 5 ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Bab 5 ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang ditujukan kepada penelitian selanjutnya.